

BAB III

CARA MEMBUAT KOMIK GAMBAR MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI DALAM HUKUM ISLAM

A. Hukum Komik Gambar dalam hukum Islam

Islam secara jelas melarang tashwir. Nabi bersabda dalam hadis sahih, "Yang paling parah siksaan di hari kiamat adalah mushawwir (pelaku tashwir)." Namun ulama berbeda pendapat tentang makna tashwir. Sebagian menyatakan yang berbentuk tiga dimensi dan memiliki bayangan, sedangkan ulama yang lain mengartikan tashwir dengan gambar dan perbuatan menggambar secara mutlak baik gambar tiga dimensi atau gambar biasa.

Hukum menggambar/membentuk, melukis atau memahat bentuk manusia atau segala sesuatu yang ada nyawa (ruh)-nya baik dalam bentuk patung, lukisan atau kartun, fotografi dan video dalam pandangan syariah fikih Islam.¹

B. Dalil Haramnya Menggambar Mahluk Bernyawa

Hadits sahih yang melarang seorang muslim menggambar makhluk bernyawa cukup banyak sebagai berikut.

1. Hadits Bukhari dan Muslim (*muttafaq alaih*):

إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون

Artinya: Yang paling parah siksaan di hari kiamat adalah mushawwir (tukang membuat patung/tukang gambar)

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), hal.144

2. Hadits Bukhari dan Muslim (muttafaq alaih)

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتهم
Artinya: Orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa di
hari kiamat. Dikatakan pada mereka: hidupkan apa yang kamu ciptakan.

3. Hadits Bukhari

نهي عن ثمن الدم و ثمن الكلب و كسب البغي و لعن آكل الربا و موكله
و الواشمة و المستوشمة و المصور
Artinya: Allah melaknat pemakan riba dan tukang membuat
patung/tukang-gambar.²

4. Hadits Bukhari Muslim (muttafaq alaih):

من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ
Artinya: Barangsiapa menggambar di dunia maka ia akan dipaksa untuk
meniupkan nyawa pada patung/gambar itu. Padahal dia bukanlah orang
yang dapat memberi nyawa.

5. Hadits Muslim:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد
سترته سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال ((يا
عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت عائشة
فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين
Artinya: Nabi melarang Aisyah memakai bantal yang ada gambarnya.

6. Hadits Bukhari Muslim (muttafaq alaih):

إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير
Artinya: Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung atau
gambar. Inti dari semua hadis-hadis sahih di atas adalah larangan

²Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail *al-Bukhari, Sahih Bukhari* (Mesir: Maktabah Ibad al-Rahman, 2008), hal. 771

membuat bentuk makhluk bernyawa (manusia dan hewan/binatang) dalam format gambar atau fisik tiga dimensi (mujassimah) seperti patung.

C. Pendapat Ulama Tentang Makna Menggambar atau Mematung

Ulama membagi kata tashwir (membentuk/menggambar) ke dalam tiga kategori dengan konsekuensi hukum yang berbeda:

1. Menggambar/membentuk makhluk bernyawa dengan tangan dalam format fisik (jism) seperti dalam bentuk patung.
2. Menggambar makhluk bernyawa dengan tangan dalam format non-fisik. Seperti lukisan, kartun, dan lain sebagainya.
3. Menggambar (menangkap bayangan) makhluk bernyawa dengan kamera atau video.

D. Hukum TashwirMakhluk Bernyawa

Dengan perbedaan pandangan ulama dalam memaknai kata "*tashwir*" (bahasa Arab, التصوير) yang disebut dalam hadits, maka berbeda pulalah hukum yang terkait dengannya. Detailnya sebagai berikut:

1. Hukum membuat Patung bernyawa

Dalam kategori pertama, ulama sepakat atas keharamannya. Karena memang istilah tashwir dalam bahasa Arab adalah patung.

2. Hukum menggambar Kartun makhluk bernyawa

Sedang dalam kategori pengertian kedua-tashwir dalam arti menggambar dua dimensi bukan membuat patung tiga dimensi mayoritas membolehkan dengan argumen bahwa gambar lukisan atau kartun itu

bukan dalam bentuk seperti makhluk bernyawa. Selain itu, istilah tashwir di dalam hadits bermakna patung. Bukan gambar lukisan.

3. Hukum Fotografi dan Video

Adapun kategori ketiga, yaitu foto dan video, mayoritas ulama membolehkan. Alasan bolehnya karena ia bukan untuk meniru ciptaan Allah, tapi merekam ciptaan Allah. Dengan syarat, foto dan video tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan.³

4. Hukum membuat Kartun Animasi Komputer

Berikut fatwa Syekh Yusuf Qardhawi terkait menggambar animasi dan kartun yang haram dalam masalah gambar adalah gambar yang memiliki bayangan atau yang berbentuk fisik (tiga dimensi) yang dalam bahasa Arab modern disebut dengan tamasil (patung) karena ialah yang menyerupai ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah itu berbentuk 3 dimensi (mujassim) sebagaimana firman Allah dalam QS Ali Imron 3:6 "Dialah yang membentuk (tashwir) kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tashwirnya Allah dalam rahim adalah pembentukan janin "dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna" (Al-Haj:5), dan "segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami

³Wahyu Ilaihi, *Komik dan Gambar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 29.

jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik" (Al-Mukminun :4).

Dalam hadis Qudsi disebutkan: "Siapa yang lebih zalim dari orang yang membuat ciptaan seperti ciptaanku?" Inilah ciptaan Allah. Ciptaan-Nya selalu berbentuk tiga dimensi (Arab: mujassim). Mujassim adalah yang ditiupkan ruh di dalamnya.

Dimana manusia yang membuat bentuk tiga dimensi akan diminta untuk melakukan hal yang sama pada hari kiamat: untuk meniupkan ruh pada patung ciptaannya yang mereka tidak akan mampu melakukannya sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih. Dan tidak ada pengecualian dalam hal ini selain mainan anak-anak karena ini diperlukan oleh mereka dan karena tidak ada unsur mengagungkan.

5. Hukum Kartun Animasi untuk sarana dakwah

Hukumnya boleh dan bahkan dianjurkan oleh Yusuf Qardawi bagi kalangan seniman dan ahli informatika untuk memproduksi film kartun untuk dakwah dan pendidikan Islam. Berikut fatwa Qardhawi:

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa gambar keluar dari haram menjadi boleh. Dan dalam soal yang ditanyakan jawabannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa gambar kartun bukanlah gambar yang sempurna. Ia hanya gambar yang memiliki karakter khas yang tidak memenuhi kriteria sebagai gambar yang hakiki.

- b. Apabila kartun itu digunakan untuk tujuan dakwah, pendidikan dan tasyiqiyah, sedangkan anak kecil sangat menyukainya, maka hendaknya kita tidak menyia-nyiakkan sarana ini dan hendaknya dipakai untuk mengajar anak-anak dan remaja apa yang sebaiknya mereka pelajari seperti akidah, dan pemahaman.⁴
- c. Bahwa umat yang lain menggunakan sarana ini sejak lama sehingga film-film kartun yang mereka produksi dan ditayangkan di berbagai stasiun televisi telah menjadi santapan sehari-hari kalangan anak-anak muslim. Tidak mudah mengkonter hal ini kecuali dengan kartun islami yang setara yang mengandung unsur pendidikan dan daya tarik yang dapat menarik dan dipahami anak-anak dengan mudah.

Bahkan saya berpendapat kita hendaknya mendalami kemampuan pertempuran informasi budaya dengan segala daya. Kemudian kepada muslim yang ahli di bidang ini agar segera membuat produksi yang serupa agar bisa menyaingi produk mereka.

6. Hukum menggambar makhluk yang tidak bernyawa

Adapun membuat patung atau menggambar makhluk yang tidak bernyawa seperti pohon, rumah, dan lain sebagainya, maka boleh secara mutlak.

7. Fatwa Yusuf Qardhawi

⁴Dewa Putu Wijana, *Kartun, Studi Tentang Permainan Bahasa* (Yogyakarta: Ombak, 2003), hal. 112

Yusuf Qardhawi membagi hukum patung, gambar dan pembuatnya ke dalam sembilan kategori. Pertama, sangat haram dan sangat berdosa. Yaitu patung atau gambar yang disembah seperti Yesus bagi Nasrani. Pembuatnya dihukumi kafir apabila ia tahu efek hukumnya dan sengaja melakukannya.

- a. Untuk pembuat patung tiga dimensi (mujassim), maka ia lebih berdosa. Begitu juga semua pihak yang terlibat di dalamnya.
- b. Tingkatan di bawahnya lagi dalam segi dosa adalah orang yang membuat patung bukan untuk disembah akan tetapi dimaksudkan untuk menyerupai ciptaan Allah yakni ia mengaku bahwa ia berkreasi dan mencipta sebagaimana Allah menciptakan sesuatu. Ia dianggap kufur. Kelompok kedua ini sangat tergantung dari niat pembuatnya itu sendiri.
- c. Tingkatan di bawahnya lagi adalah membuat patung bukan untuk disembah tetapi untuk diagungkan. Seperti patung raja, presiden, pemimpin, tokoh, dan lainnya dengan tujuan diabadikan dan biasanya diletakkan di alun-alun, pusat kota, dan lainnya. Sama saja bentuk patungnya sempurna atau separuh.
- d. Tingkatan dosa di bawahnya lagi adalah patung yang tidak bertujuan untuk disucikan juga tidak untuk dimuliakan. Ulama sepakat atas keharamannya kecuali dua yaitu.
 - 1) Yang tidak terhina seperti mainan anak-anak.
 - 2) Sesuatu yang dimakan seperti patung manisan.

- e. Tingkatan dosa di bawahnya lagi adalah gambar makhluk bernyawa (bukan tiga dimensi) yakni lukisan dari figur yang diagungkan seperti lukisan hakim, pemimpin, dan lainnya. Khususnya apabila diletakkan di suatu tempat atau digantung di dinding. Keharaman itu akan lebih besar apabila lukisan kalangan zalim dan fasiq karena mengagungkan mereka sama dengan merusak Islam.⁵
- f. Tingkatan di bawahnya lagi adalah gambar (bukan tiga dimensi) makhluk bernyawa yang tidak dimuliakan akan tetapi dianggap termasuk memamerkan kemewahan seperti lukisan untuk menutupi dinding. Ini hukumnya makruh saja.
- g. Adapun gambar bukan makhluk bernyawa seperti pohon, laut, perahu, gunung dan pemandangan alam lainnya, maka tidak ada dosa bagi orang yang melukisnya atau memilikinya selagi tidak memalingkannya dari ketaatan atau tidak menyebabkan pamer kemewahan, maka kalau begini hukumnya makruh.
- h. Fotografi (Arab: shuwar al-syamsiyah) maka hukum asalnya adalah boleh selagi fotonya tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Contoh yang haram seperti penuhanan yang bersifat agama, atau pengagungan duniawi. Terutama apabila yang diagungkan itu adalah orang kafir dan fasiq (pelaku dosa).

⁵Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1982), h. 159

- i. Patung dan gambar yang diharamkan apabila dihinakan maka statusnya berpindah dari haram menjadi halal. Seperti gambar yang ada di lantai (jadi keset, tikar, atau keramik lantai) yang terinjak kaki atau sandal.

8. Fatwa Ahmad Huraidi, Mufi Mesir

Nama lengkapnya adalah Ahmad Muhammad ‘Abd al-‘Aal Huraidi adalah mufti negara Mesir antara tahun 1960 – 1970. Pada tahun 1963 Syekh Huraidi mengeluarkan fatwa soal gambar sebagai berikut:

Dalam soal tashwir (menggambar) terdapat banyak hadits Nabi antara lain riwayat Bukhari dari Abu Zar'ah sebagai berikut:

دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة)

Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan bahwa tashwir (menggambar) itu mencakup sesuatu yang memiliki bayangan dan yang tidak. Oleh karena itu, dalam pendapat saya lukisan pada tembok tidak termasuk. Ada kemungkinan hadits ini khusus pada gambar yang memiliki bayangan ditinjau dari sabda Nabi (**كخلقى**) karena bentuk Nabi bukanlah gambar di dinding tetapi bentuk yang sempurna. Dari hadits riwayat Bukhari dari Aisyah

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال

أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو
وسادتين

Artinya: Pernah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang dari suatu safar dan aku ketika itu menutupi diri dengan kain tipis milikku di atas lubang angin pada tembok lalu di kain tersebut terdapat gambar-gambar. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat hal itu, beliau merobeknya dan bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling berat siksaanya pada hari kiamat adalah mereka yang membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah." 'Aisyah mengatakan, "Akhirnya kami menjadikan kain tersebut menjadi satu atau dua bantal." (HR. Bukhari no. 5954 dan Muslim no. 2107). Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan: Hadits ini menunjukkan atas bolehnya membuat gambar apabila tidak memiliki bayangan dan tidak dimuliakan seperti dipakai buat bantal. Hadits lain riwayat Bukhari Nabi bersabda: Malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat gambar kecuali nomor di baju.

إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan: Ibnu Arabi berkata: Membuat gambar apabila memiliki bentuk (jism) maka haram secara ijmak. Apabila berupa nomor ada empat pendapat. Pertama, boleh secara mutlak berdasar dzahirnya hadits. Kedua, dilarang secara mutlak termasuk nomor. Ketiga, apabila gambar itu sempurna bentuknya dan posisi berdiri maka haram, apabila terputus kepalanya atau terpisah bagiannya maka boleh. Menurut Ibnu Arabi, ini pendapat paling sah. Keempat, apabila gambar itu berada di bawah maka boleh, apabila digantung maka tidak boleh. Dalam kitab Al-Hidayah dikatakan: Patung (yang meniru sesuatu) yang tidak bernyawa hukumnya tidak makruh karena ia tidak disembah.⁶

⁶Ishom Talimah. Manhaj *Fiqh Yusuf al-Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal.

Dengan alasan pendapat Ibnu Abbas bahwa ia melarang juru gambar/pemahat dari menggambar/memahat. Pemahat/pelukis itu berkata, bagaimana bisa itu pekerjaanku? Ibnu Abbas berkata: apabila harus, maka anda dapat membuat patung kayu.

Menurut pendapat kami, boleh membuat gambar yang tidak memiliki bayangan. Begitu juga gambar yang berupa nomor pada baju. Disamakan dengan itu gambar yang dilukis pada tembok atau kertas dengan analogi menggambar atau melukis sesuatu yang tidak mempunyai nyawa seperti tumbuhan, pepohonan, dan pemandangan alam. Berdasarkan hal tersebut, maka melukis dan memfoto manusia, hewan dan bagian-bagiannya apabila untuk tujuan ilmiah yang berfaedah pada masyarakat dan tidak ada unsur mengagungkan dan penyembahan maka hukumnya sama dengan hukum menggambar tumbuhan dan pepohonan dan pemandangan alama dan obyek lain yang tidak memiliki kehidupan - yakni boleh secara syariah.

9. Fatwa Mutawalli Sya'rwī

Sebagian ulama berpendapat bahwa gambar hukumnya haram secara mutlak karena ia mencegah masuknya malaikat (ke dalam rumah) seperti halnya anjing. Malaikat Jibril pernah berkata pada Nabi: "Kami, para malaikat, tidak masuk ke suatu rumah yang ada gambar (shurah) dan anjing (kalb) [نحن الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب]." Berdasarkan hadits ini, mereka (ulama) memahami hadits ini secara mutlak atas keharaman gambar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hadits

ini hanya mencakup pada gambar yang jelas dan yang dibuat oleh tangan manusia. Muhammad Mutawalli Sha'rawi menyatakan bahwa gambar fotografi itu tidak apa-apa apalagi kalau ia tidak dikonfigurasi dan jauh dari modulasi bentuk aslinya.

E. Hukum Lukisan dan Pelukis

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tentunya memiliki dampak hukum, seperti halnya dalam hal melukis tentu ada aturan-aturan dalam melukis sehingga lukisan yang di ciptakan memiliki kriteria hukum tertentu.

1. Lukisan yang paling diharamkan dan paling berdosa adalah lukisan sesuatu yang disembah selain Allah. Hal ini dapat mengakibatkan kekafiran orang yang melukis apabila mengetahui dan bermaksud demikian. Sedangkan lukisan tiga dimensi, dalam hal ini lebih berat lagi dosa dan keharamannya. Dan orang yang mengagungkan lukisan ini dan beberapa sisi termasuk dalam dosa ini sesuai dengan kadar keikutsertaanya.
2. Berikutnya dalam urutan dosa adalah orang yang melukis sesuatu yang tidak disembah. Namun ia bermaksud menyamai ciptaan Allah. Dalam arti ia mengaku menciptakannya sebagaimana Allah menciptakannya. Dalam hal ini ia mendekati kekafirannya. Hal ini digantungkan pada niat pelukis tersebut.
3. Setelah itu adalah lukisan tiga dimensi terhadap sesuatu yang tidak disembah, namun lukisan tersebut berupa sesuatu yang diagungkan,

seperti lukisan para raja, pemimpin dan tokoh dengan maksud untuk membuatnya kekal dengan membuat patung-patung mereka dan menaruhnya di alun-alun dan sebagainya. Dalam hal ini sama saja apakah patung tersebut sempurna atau separuh.

4. Setelah itu adalah lukisan tiga dimensi terhadap sesuatu yang mempunyai roh dan tidak disucikan atau diagungkan. Hal ini telah disepakati keharamannya. Dan dalam hal ini terdapat pengecualian jika dimaksud sebagai mainan anak atau permen untuk dimakan
5. Setelahnya adalah lukisan sesuatu yang hanya dua dimensi papan lukisan seni yang orangnya diagungkan atau dipasang, seperti lukisan para pemimpin, tokoh dan sebainya. Terlebih apabila digantungkan atau dipasang. Hal ini haram apabila orang yang dilukis tersebut adalah orang zalim, fasik dan antiagama. Sesungguhnya mengagungkan mereka berarti menghancurkan Islam.⁷

1. Penafsiran

Sebagaimana ulama berusaha mentawilkan hadits sahih tentang haramnya lukisan dan memiliki lukisan dengan mengatakan bahwa seua lukisan hukumnya boleh, bahkan lukisan tiga dimensi sekalipun. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Abu Ali Al-Farisi dalam tafsirannya, dimana sebagiannya orang berusaha mentakwil kata al- mushawwirn dalam hadits dengan orang yang membuat lukisan Allah dalam bentuk tiga dimensi, dimana mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya dan

⁷Yusuf Al-qardhawi, *Malamih Al-mujtama' Al-muslim Alladzi Nunsyiduhu*, (Jakarta:Inter Media, 2013), hal.447

menggambarkannya dalam bentuk tubuh dan lukisan. Mahasuci Allah, tidak ada sesuatupun yang menyamainya.

Sebagian orang juga berdalih dengan apa yang diperbolehkan kepada Nabi Sulaiman a.s., sebagaimana telah di ceritakan oleh al-Qur'an dalam surat Saba'. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung...''(saba':13). Mereka berpendapat bahwa hukum ini masih berlaku, karena belum ada yang mengatakan bahwa ia telah dinasakh dalam agama kita. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ja'far An-Nuhas, dan setelahnya diriwayatkan oleh Makky dalam tafsiranya, Al-Hidayah ila Bulugh An-nihayah.

Sebagian lagi menakwill larangan yang ada dalam hadts sebatas makruh, dan mengatakan bahwa larangan yang ada mengatakan bahwa larangan yang ada hanya diberlakukan pada masa ketika orang masih dekat dengan zaman menyebah berhala. Tapi sekarang kondisi sudah berubah. Pendapat tersebut dikemukakan oleh sebagian ulama sebelumnya. Namun Imam Ibnu Daqiq Al-Id menolaknya dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah pendapat yang batil, karena bertentangan dengan *illat* yang dikemukakan oleh agama, yaitu menyamai ciptaan Allah. Ia mengatakan .''ini adalah alasan umum yang kuat dan sesuai, yang tidak hanya diperuntukkan pada masa tertentu. Kita tidak selayaknya menyikapi nash yang jelas dan banyak dengan makna yang penuh imajinasi.

Pendapat-penadapat ini tidak dapat memuaskan pikiran seorang muslim dan tidak berpengaruh dalam perjalanan peradaban islam serta kehidupan kaum muslimin secara, umum, meskipun sebagian orang menggunakan pendapat ini di suatu Negara. Sebagaimana yang kita lihat pada patung singa di istana Al-Haram di Granada, Andalusia.

2. Karakter umum peradaban Islam

Karakter umum peradaban islam tidak menerima lukisan manusia dan hewan, khususnya yang berbentuk tiga dimensi. Ia lebih banyak menjahui hal tersebut karena lebih sesuai dengan akidah tauhid, bukan penjisiman yang lebih pantas pada kaum penyembah berhala.

Dari sini, kesenian didunia islam mewariskan karya seni yang sangat indah kepada kita. Tampaklah ornament-ornamen indah karya seni para seniman. Hal tersebut dapat kita lihat masjid, istana, mushaf, rumah dan sebagainya; seperti di dinding, atap, pintu, lantai, jendela, perabotan rumah, baju, pedang dan sebagainya. Digunakan media yang bermacam-macam seperti batu, kayu, keramik, kulit, kaca, daun, kertas, besi, timah, dan barang tambang yang bermacam-macam.

Termasuk seni indah ini adalah kaligrafi Arab dengan segala bentuknya; seperti Tsuluts Farisi, diwani, kufi, dan lainnya. Para penulis indah mengerahkan segala kemampuan seninya, dan maka mereka memberikan peninggalan karya seni yang sangat indah kepada kita.

Seni kaligrafi dan ornament ini tampak sekali dalam mushaf dan masjid. Dalam masjid kita temukan kaligrafi ayat Al-Qur'an yang sangat

indah, sebagaimana di masjid Nabawi, masjid Qubah shakharah, masjid Umawiy di Damaskus, majid sultan ahmad dan⁸sulaimanniyah di istambul, masjid sultan hasan dan masjid Muhammad Ali di Kairo dan masjid-masjid lainnya di seluruh penjuru dunia Islam.

Seni Islam kebanyakan terdapat pada seni bangunan. Para sejarawan mengatakan. "sesungguhnya seni bangunan yang paling indah untuk dijadikan standar adalah yang terdapat dalam seni islam. Hal tersebut dapat dilihat di banyak tempat. Diantaranya yang paleng terkenal adalah bangunan yang terdapat di India; yaitu salah satu keajaiban dunia yang terpencah dalam keindahan seni bangunan Taj Mahl. Demikianlah, larangan lukisan dan pahatan menjadi penyebab munculnya hal terbaru didunia seni. Hal ini membuat dunia Islam mempunyai keistemawaan tersendiri.

3. Lukisan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menyebutkan bahwa at-tashwir (melukis) merupakan salah satu perbuatan Allah, dimana Allah SWT, telah menciptakan karya-karya indah, khususnya lukisan alam yang diantaranya yang paling utama adalah manusia. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Dialah yang membentuk kamu dalam Rahim sebagaimana dikehendaki-nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Ali Imran: 6) Mengenai keindahan manusia, disebutkan. Dia menciptakn langit dan bumi dengan haq. Dia membentuk rupamu

⁸Ibid hal. 452

dibaguskanya rupamu itu dan hanya kepada Allahlah kembali-(mu). (At Taghabun: 3 Yang telah, Menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. (Al-Intifhar: 7-8).

Al-Qur'an menyebutkan bahwa diantaranya nama-nama Allah adalah Al-Mushawwir, sebagaimana firman Allah Swt. Dialah Allah yang menciptakannya, yang meupakan Asma'ul Husna. Bertasbilah Kepada-nya apa yang di langit dan bumi. Dan dialah yang maha bijaksana. (Al-Hasyr: 24). Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan patung-patung dalam dua tempat. Pertama dalam kondisi dicela dan diingkari, sebagaimana disebutkan lewat lisan Nabi Ibrahim mengingkari mereka dengan mengatakan. "Parung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Mereka menjawab, "kami mendapati bapak-bapak kami menyembah." (Al-Anbiya':52-53).⁹

Kedua, ketika Al-Qur'an, menyebutkan dalam kontel pemberi karunia dan anugerah kepada Sulaiman, yang dapat menundukan angin, dan menundukan jin untuk bekerja sesuai dengan kehendak Sulaiman. Dalam ayat disebutkan,"para jin itu membuat unuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung (Saba':13)

4. Lukisan dalam Sunnah

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012)

Dalam sunnah terdapat banyak hadits sahih yang kebanyakan mencela lukisan dan pelukis. Sebagian yang lain secara ketat melarang melukis, mengharamkan dan memberikan ancaman. Sebagaimana juga diingkari keinginan untuk memiliki lukisan atau menguntungkannya di rumah. Disebutkan ,”sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang didalamnya terdapat lukisan.”Malaikat adalah wujud rahmat, keridhaan dan berkah Allah Swt. Apabila ia tidak mau masuk rumah, maka artinya rumah tersebut tidak mendapatkan rahmat, ridha dan berkah.

Orang yang merenungkan makna hadits yang berisi tentang lukisan atau keinginan untuk memiliki lukisan, dalam bahasa dan usubnya, dan membandingkan antara satu dengan yang lainnya maka akan terlihat jelas bahwa larangan dan pengharaman serta ancaman yang terdapat dalam hadits tersebut bukanlah alasan-alasan, melainkan tersimpan maksud dan tujuan di baliknya untuk dijaga dan diwujudkan-nyatakan.

5. Melukis Sesuatu yang Diagungkan Dan Disucikan

Sebagaimana lukisan terkandung dimaksudkan untuk mengagungkan orang yang dilukis. Pengagungan ini tidak sama, terkadang ada yang sampai bersifat menyucikan bahkan ibadah. Sejarah penyembahan berhala bermula dari pelukis untuk peringatan dan berakhirnya dengan penyucian dan ibadah.

Para musafir menjeleskan tentang firman ALLAH Swt. Yang berbicara mengenai kaum Nuh yang berbunyi. ”dan mereka berkata” jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu

dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan dan nasr.” (Nuh:23). Nama-nama berhala tersebut sebelumnya adalah nama orang-orang saleh. Ketika mereka meninggal dunia, maka setan membisikan kepada kaumnya, agar mereka membuat patung untuk memperingatinya dan menanamkannya sesuai dengan namanya, maka mereka melakukan. Sebelumnya tidak disembah, hingga mereka meninggal dunia dan lupa dengan ilmunya maka akhirnya disembah.¹⁰

Diriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan, ”ketika sebagian istri Nai mengadukan perihal gereja yang disebut dengan nama Maria, dan pada saat itu Ummu Salamah dan Ummu Habibah datang ke tanah Habasyah, mereka berdua menceritakan keindahannya dan lukisan-lukisan yang ada di dalamnya, maka Rasul mengangkat kepalanya dan berkata,” ketika orang saleh mereka meninggal dunia maka mereka membangun tempat ibadah diatas kuburnya, kemuddian mereka melukis lukisan-lukisan tersebut. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah.”(Muttafaq Alaih).

Sebagaimana diketahui bahwa lukisan dan patung sangat melekat pada par penyembah berhala, sebagaimana hal tersebut dilihat pada kaum Ibrahim, orang Mesir Kunon Yunani, Romawi dan India hingga masa sekarang dan yang lainnya.

Barang kali ancaman berat terhadap lukisan yang dimaksudkan adalah orang-orang yang memahat patung yang mereka sembah dengan

¹⁰Wahyu Ilaihi, *Komik dan gambar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 25

berbagai macamnya. Hal ini sebagaimana hadits Ibnu Mas'ud dari Masruq, "sesungguhnya orang yang paling berat siksaanya bagi Allah adalah para pelukis." (musttafaq Alaih.

An-Namawi mengatakan, "hal ini dimaksudkan kepada orang yang membuat bentuk tertentu untuk disembah. Dia adalah pembuat berhala dan semacamnya. Orang seperti ini adalah kafir dan mendapatkan siksa yang erat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadits ini adalah orang yang ingin menyamai ciptaan Allah dan mempunyai keyakinan terhadap hal tersebut. Maka orang seperti ini kafir. Ia akan mendapat siska berat karena kekafirannya. Siksanya akan bertambah dengan keburukannya kekafirannya.

An-Namawi mengatakan hal tersebut karena ia termasuk orang yang paling ketat dalam mengharamkan membuat lukisan dan mengambilnya untuk dimilikinya. Sebab, tidak terbayangkan berdasarkan maqashid asy-syar'i apabila seorang pelukis biasa sisknya lebih berat dibanding pembunuh, pezina, peminum khamer, saksi bohong dan pelaku dosa besar lainnya.

Masruq menyebutkan hadits yang ia dengar dari Ibnu Mas'ud diatas ketika ia dan sahabanya masuk ke suatu rumah dan ternyata didalamnya terdapat patung-patung. Maka Masruq berkata, "Apakah ia patung-patung kiswa?" sahabatnya mengatakan, "ini adalah patung Maryam." Lantas Masruq menyebutkan hadits tersebut.

6. Melukis Sesuatu yang Dipakai Syair Agama Lain

Senada dengan masalah lukisan ini adalah gambar yang menunjukkan syair agama tertentu selain agama Islam. Contoh kongkritnya seperti gambar salib bagi orang Nasrani. Gambar yang mengandung salib maka haram dan bagi orang islam wajib menolak dan menghilangkan.¹¹

Dalam hal ini, al-Bukhari meriwayatkannya dari Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Menghilangkan segala sesuatu di rumahnya yang di dalamnya terdapat tanda salib.

7. Menyamai Ciptaan Allah

Orang yang melukis akan dianggap menyamai Allah dalam hal penciptaan bila ketika ia menganggap mampu menciptakan sesuatu, sebagaimana halnya Allah Swt. Temtu saja hal ini tergantung pada tujuan dan niat orang yang melukis. Meskipun dalam hal ini terdapat orang yang berpandang bahwa setiap pelukis berarti menyamai ciptaan Allah. Dalam hal ini terdapat hadits Aisyah r.a. dari Nabi Saw. yang artinya: orang yang paling berat siskanya adalah orang yang menyamai ciptaan Allah. (Musttafaq Alaih). Ancaman berat seperti ini diperuntuhkan kepada orang yang bermaksud menyamai ciptaan Allah. Inilah pendapat yang disebutkan oleh Imam Namawi dalam syarah Muslim. Orang yang mempunyai maksud dan tujuan seperti itu tentunya seorang kafir.

¹¹Yusuf Al-qardhawi, *Malamih Al-mujtama' Al-muslim Alladzi Nunsyiduhu*, (Nur Cahaya: Jakarta, 2013), hal. 453

Kata orang yang bermaksud untuk menciptakan seperti ciptakaan-ku' menunjukkan kesengajaana dan tujuan. Barang kali inilah rahasia tantangan Allah kepada mereka dihari kiamat, ketika dikatakan kepada mereka. "Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan." Hal ini adalah perintah yang menunjukkan ketidakmampuan mereka, sebagaimana oleh para ahli ushul fiqih.

8. Lukisan Masuk dalam Kategori Kemewahan

Lukisan merupakan bagian dari sarana kemewahan. Inilah penyebab yang melatarbelakangi kebencian Rasulullah terhadap sebagian lukisan yang terdapat dirumahnya.

Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Sedang keluar dalam suatu pertempuran. Aisyah mengatakan, "Maka aku mengambil sejenis penutup dan aku gunakan untuk menutup pintu. Ketika Rasulullah datang, ia melihat penutup tersebut, lalu menariknya hingga terkoyak dan berkat," "sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk memberikan pakaian terhadap batu dan tanah." aisyah berkata. "Maka aku memotong kain itu untuk pembungkus dua bantal dan Rasul tidak menceleku karena."¹²

Nash yang berbunyi. 'sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepadakita,' menunjukkan bahwa hal ini tidak wajib dan tidak sunah. Paling berat adalah makruf tanzih, sebagaimana dikatakan oleh

¹²Setiawan G. Sasongko, *Kartun Sebagai Media Dakwah*, (Jakarta: Sisma Digi Media, 2005), hal. 98.

Imam Namawi,” Rumah Nabi selayaknya menjadi panutan dan contoh bagi manusia dalam menghilangkan kemewahan dan perhiasan dunia.

Hal ini dikuatkan lagi dengan hadits yang lain. Ia mengatakan. ”kami mempunyai satir. Di dalamnya terdapat gambar patung burung. Ketika orang ingin masuk rumah maka ia akan melihatnya. Rasulullah lalu berkata kepadaku,” ubahlah ini. Sesungguhnya ketika masuk, aku melihatnya dan aku jadi ingat dunia,”(HR. Muslim) Terdapat hadits senada yang diriwayatkan oleh Qasim bin Muhammad r.a dari Aisyah r.a bahwa dia mempunyai baju yang terdapat lukisan di dalamnya hingga memanjang sampai kelobang angin di tembok dan Rasulullah sedang shalat di tempat tersebut, maka Rasul berkata,”Singkirkanlah dariku. ”Aisyah berkata, “Maka aku singkirkan dan aku buat menjadi bantal-bantal.” Dalam riwayatnya lain selain Imam Muslim menggunakan bahasa, ”singkirkanlah dariku, sesungguhnya lukisan-lukisan tampak kepadaku dalam shalatku.

Semua itu disebabkan karena kemewahan dan kenikmatan yang dianggap berlebihan.Jadi, permasalahan ini masuk dalam lingkup makruh, bukan lingkup haram. Namun Imam Namawi berkata,”Hal ini bisa jadi karena peristiwanya terjadi sebelum adanya larangan menggunakan sesuatu yang terdapat lukisanya. Oleh karena itu, Rasul masuk, melihatnya dan tidak mengingkarinya.

Ini artinya, Imam Namawi melihat bahwa hadits yang menunjukkan haramnya lukisan telah menasaksh hadits ini dan hadits yang

senada. Namun, nasakh tidak dapat diartikan diperlukan apabila masih dalam kondisi ihtimal, dan untuk dapat menetapkan terjadinya nasakh dalam hal seperti ini menuntut adanya dua hal. Pertama, terjadinya *ta'arudh* (pertentangan) dua nash yang tidak mungkin dikumpulkan. Padahal, dalam hal ini masih mungkin untuk dipandukan, yaitu dengan memasukan hadis yang mengharamkan melukis karena bertujuan untuk menyamai ciptaan Allah, atau terbatas pada lukisan tiga dimensi.

Kedua, apabila diketahui dengan pasti mana nash yang datang lebih akhir. Padahal, dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hadits pengharam adalah hadits yang datang lebih akhir. Bahkan menurut pandangan imam Ath-Thahawy dalam kitab *Musykil Al-atsar* justru malah sebaliknya. Islam awalnya memberikan hukuman ketat dalam hal lukisan karena masih dekat dengan masa penyembahan berhala, kemudian salah satu lukisan dalam baju dan lainnya diperbolehkan.¹³

Hadits ini juga diriwayatkan dari Aisyah dengan redaksi yang berbeda, yang menunjukkan rasa benci yang sangat dari Rasul. Diriwayatkannya dari Aisyah bahwa ia membeli bantal kecil yang terdapat gambar-gambar. Ketika Rasulullah melihatnya, maka Rasul berdiri di pintu dan tidak masuk. Aisyah melihatnya kebencian di wajahnya. Aisyah berkata, "Lalu aku berkata, Wahai Rasulullah, aku bertobat, Bantal kecil apa ini?" Aku menjawab, Aku membelinya untukmu untuk dipakai duduk dan bersada." Rasulullah bersabda. Sesungguhnya pemilik gambar

¹³M. Said, *Hadist Budi Luhur 101* (Surabaya: Putra al-Ma'arif, 2002), hal. 66

ini akan disiksa dari kiamat dan dikatakn kepadanya, “Hidupkanlah apa yang kalian ciptalan. Rasulullah Saw. Lantas bersabda. ”Sesungguhnya rumah yang didalamnya terdapat lukisan maka malaikat tidak akan masuk kedalamnya,” (Muttafaq Alaih).

Syaikh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Majmu' Fatawa wa al-Rosail menjelaskan bahwa yang dimaksud dari gambar yang diharamkan itu adalah yang tiga dimensi yang memiliki bayang-bayang yang dimungkinkan bisa hidup dalam kondisi seperti itu bila ditiupkan ruh. Jadi profesi melukis (2 dimensi) dan memotret (fotografi) hukumnya boleh, tapi sebaiknya tak menggambar makhluk hidup dengan tubuh sempurna, karena ada ulama yang tidak memperbolehkan menggambar utuh makhluk hidup. Yang ulama sepakat tidak boleh itu yang berbentuk 3 dimensi seperti patung manusia dengan sekujur tubuhnya.¹⁴

مجموع فتاوى ورسائل ص ٢١٣

وإن كانت هذه صورة الحونية الكاملة التي لا ظل لها فيها هنا تفصيل وهو أنها إن كانت في محل ممتهن كبساط وحصير ووسادة ونحوها كانت مباحة أيضا في مذهب الأربعة إلا أن المالكية قالوا فعل هذه خلاف الأولى وليس مكروها

حكم التصوير المفتي : أحمد هريدي

والذي تختاره أنه لا بأس باتخاذ الصورة التي لا ظل لها، وكذلك الصورة إذا كانت رقما في ثوب ويلحق بها الصور التي ترسم على حائط أو نحوه أو على الورق قياسا على تصوير ورسم مالا روح له كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة. وبناء على ذلك يكون الرسم والتصوير الشمسي المعروف الآن للإنسان والحيوان وأجزائهما - إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة مع خلوها من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة حكمه حكم تصوير النبات والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه - وهو الجواز شرعا

بلوغ الأمنية ص ٢٤٠

قلت ولا يقال للصورة المأخوذ بالفوتغراف مجسمة إذ المجسمة ما كان لها ظل كما علمت , وحكم اتخاذها الكراهة التنزيهية إذا كملت وكان غير ممتنه

¹⁴ Fatawi Darul Ifta' al-Mishriyah, Juz 7 Hal. 257 :

وتركها أولى إن كملت وامتهنت , والجواز بلاكرهه , ولا خلاف الأولى إذا لم تكمل مطلقا

Dan tidak bisa dibilang untuk gambar yang diambil dengan fotografi sebagai yang berjisim/bertubuh sebab yang berjisim itu sesuatu yang mempunyai bayangan sebagaimana anda ketahui. Hukum mengambil gambar dengan fotografi adalah: (1) makruh tanzih jika berupa gambar sempurna dan tidak dihinakan, dan (2) tidak melakukannya adalah keutamaan jika gambarnya sempurna dan terhinaan, dan (3) secara mutlak boleh tanpa kemakruhan dan juga tidak menyalahi keutamaan jika tidak berupa gambar sempurna.

Mengenai foto, tentunya berbeda dengan hukum lukisan, foto adalah bukan lukisan tangan manusia, karena foto merupakan bayangan yang ditangkap dan di-film-kan, bukan lukisan tangan manusia, maka hukum foto boleh-boleh saja walaupun foto hewan, foto manusia dll. Adapun mengenai lukisan orang shalih ada dua tafsil dalam pembedarannya :

1. Yang pertama bahwa pendapat Mu'tamad bahwa yang diharamkan adalah lukisan yang menggambar seluruh tubuh, maka tidak menjadi larangan bila lukisan itu hanya wajah atau setengah badan.
2. Yang kedua adalah bahwa larangan lukisan sebagaimana diriwayatkan pula pada shahihain Bukhari dan muslim mengenai hadits perihal pelarangan menggambar adalah karena di zaman jahiliyah mereka melukis tuhan tuhan berhala mereka, dan para nabi untuk disembah, maka yang dilarang adalah melukis sesuatu yang

disejajarkan dengan Allah swt, demikian pula melukis makhluk hidup yang mempunyai ruh karena mengingatkan kepada keduniawian, para ulama juga menjelaskan bahwa lukisan yang dilarang adalah melukis seluruh tubuh sempurna, bila hanya wajah, atau setengah badan maka itu tidak termasuk hukum melukis Dzi Ruh (tubuh yang memiliki ruh). Saran kami, anda tak menggambar makhluk hidup dengan tubuh sempurna.

Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT., sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui nabi-Nya, Muhammad SAW., yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh nabi Muhammad SAW., mengenai wahyu Allah tersebut yakni as-sunnah.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul fiqh disebut hukum syara', sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, hukum syara' adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.

Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam sunnah nabi. Tidak ada yang luput satupun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan dalam

ungkapan lain yang bersamaan dengan itu dengan istilah lain al-Qur'an itu mengandung norma hukum. Untuk memformulasikan titah Allah itu dalam bentuk hukum.¹⁵

¹⁵ Kutbudin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam telaah Pemikiran Khalid M. Walid*, disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94